

**CERAI GUGAT SEBAB SUAMI TERLIBAT ALIRAN
RADIKAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL- SHARĪ'AH*
(Studi Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV
se-Jawa Timur di Lirboyo)**

SKRIPSI

Oleh

Salsa Prayesti

NIM. C71218085



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Salsa Prayesti

NIM : C71218085

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Cerai Gugat Sebab Suami Terlibat Aliran Radikal Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Studi Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juli 2022
Saya yang menyatakan,


Salsa Prayesti
NIM. C71218085

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Salsa Prayesti NIM. C71218085 ini yang berjudul “Ceraai Gugat Sebab Suami Terlibat Aliran Radikal Perspektif *Maqāṣid al-Sharī‘ah* (Studi Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo)” telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 20 Juli 2022

Pembimbing,



Dr. H. M. Ghufroon, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001121003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Salsa Prayesti NIM. C71218085 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. M. Ghufron, Lc, M.H.I.
NIP. 197602242001121003

Penguji II,

Dr. Ita Musarrofa, S.H.I., M.Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji III,

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 197104172007101004

Penguji IV,

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 25 Agustus 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Sugiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Salsa Prayesti
NIM : C71218085
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : sprayisti@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain
(.....)

yang berjudul :

CERAI GUGAT SEBAB SUAMI TERLIBAT ALIRAN
RADIKAL PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH*

(Studi Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Agustus 2022
Penulis

Salsa Prayesti

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* dalam Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo tentang cerai gugat sebab aliran radikal, dengan dasar alasan menyelamatkan aqidah. Dalam hal tersebut tidak diatur secara khusus dalam ketentuan Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam hal ini akan dibahas tentang bagaimana putusan tentang cerai gugat sebab suami terlibat aliran radikal dalam Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo dan bagaimana perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap cerai gugat sebab suami terlibat aliran radikal dalam Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan memakai teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari dokumentasi Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo. Kemudian, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, dimana analisis dengan memaparkan data hasil keputusan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*. Selanjutnya dapat diambil suatu kesimpulan.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah apabila dalam Putusan Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) XXIV se-Jawa Timur di Lirboyo menunjukan mengenai cerai gugat sebab suami terlibat aliran radikal memperbolehkan hal tersebut terjadi. Karena dalam hal tersebut ditekankan kepada alasan si istri demi menyelamatkan aqidahnya, serta dalam rumah tangganya sudah tidak merasakan keharmonisan lagi seperti layaknya dahulu. Kemudian dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* mengenai cerai gugat sebab suami terlibat aliran radikal, termasuk dalam hal *Ḍarūriyāt* atau kebutuhan paling pokok yakni berhubungan dengan *ḥifẓ al-dīn* atau penjagaan terhadap agama serta aqidah, sebab hal yang radikal sangat bertentangan dengan prinsip agama Islam.

Dari hasil penelitian ini, saran yang penulis ajukan Lembaga FMP3 Pondok Pesantren Lirboyo Kediri telah mempunyai wadah sebagai lembaga yang dipercaya untuk melakukan kegiatan penyelesaian masalah lewat pertanyaan-pertanyaan beserta dengan jawaban yang akhirnya menjadi *baḥth al-masā'il*. Akan tetapi dalam perkara yang terdapat pada Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur Tahun 2020 mengenai cerai gugat sebab suami terlibat aliran radikal, seharusnya memberikan penafsiran secara luas, tidak hanya acuan kitab klasik, namun dapat menggunakan metode modern seperti *maqāṣid al-sharī'ah*.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Hasil penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan.....	16
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM CERAI GUGAT , RADIKALISME DAN MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH	22
A. Tinjauan Umum Cerai Gugat	22
1. Pengertian Cerai Gugat	22
2. Dasar Hukum Cerai Gugat.....	22
3. Alasan-Alasan Perceraian	24
B. Radikalisme.....	25
1. Pengertian Radikalisme	25
2. Faktor Pemicu Radikalisme di Indonesia	27
3. Karakteristik Radikalisme.....	32
4. Bahaya Radikalisme.....	30
C. Maqāṣid al-Sharī'ah.....	31

1. Pengertian dan dasar hukum <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i>	34
2. Tingkatan <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>	35
BAB III GAMBARAN UMUM, DAN HASIL KEPUTUSAN FMP3 KE XXIV SE-JAWA TIMUR TENTANG GUGAT CERAI SEBAB SUAMI YANG TERLIBAT ALIRAN RADIKAL	42
A. Latar Belakang Forum Kegiatan Bahtsul Masail Pondok Pesantren Lirboyo	42
1. Profil Pondok Pesantren Lirboyo Kediri	42
2. Status dan Kedudukan di Pondok Pesantren Lirboyo.....	44
3. Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) Se-Jawa Timur Tahun 2020 M.....	46
4. Metode <i>Istinbat Hukum</i>	49
B. Keputusan Cerai Gugat Sebab Suami Yang Terlibat Aliran Radikal Dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur di Lirboyo	50
1. Deskripsi Gugat Cerai Sebab Suami Yang Terlibat Aliran Radikal dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur di Lirboyo.....	50
2. Jawaban dan Dasar Hukum Mengenai Deskripsi Masalah Gugat Cerai Sebab Suami Yang Terlibat Aliran Radikal dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri (FMP3) se-Jawa Timur di Lirboyo.....	54
BAB IV PRESPEKTIF <i>MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH</i> TERHADAP CERAI GUGAT SEBAB SUAMI TERLIBAT ALIRAN RADIKAL DALAM FORUM MUSYAWARAH PONDOK PESANTREN PUTRI (FMP3) SE-JAWA TIMUR DI LIRBOYO	59
A. Tinjauan Alasan Cerai Gugat Sebab Suami Terlibat Aliran Radikal	59
B. Perspektif <i>Maqāṣid al-Sharī'ah</i> Tentang Cerai Gugat Suami Terlibat Aliran Radikal	65
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Achmadi, Abu dan Chalid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Al-Asfahany, Abu Al-Qasim Muhammad ibn Al-Raghib, *Al-Mufradat Fiy Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2019.
- Al-Chaidar, Herdi Sahrasad. *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme*. Jakarta: Freedom Fondation, 2012.
- Al-Qurtubi, Syaikh Imam. *Tafsir al-Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amalia, Nada dan Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Anwar, Ali. *Pembaharuan Pendidikan di Pesantren Lirboyo Kediri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Islam dan Prespektif Sosio Kultural*. Jakarta: LantaboraPers, 2005.
- Hawi, Akmal. *Seluk Beluk Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Masruhan, *Metodelogi Penelitian*. Surabaya; UINSA Press, 2014.
- Moloeng, Lexy. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Adi bakti: Bandung, 2014.
- Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat". *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah*. Vol. 8, no. 1, October 3, 2020.
- Nasution, Muhammad Syukri Al-bani. *Filsafat Hukum Islam dan Maqasid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Nata, Abuddin. *Metode studi Islam*, Cet. IV. Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Purbasari, Indah. *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia Suatu kajian di Bidang Hukum Keluarga*. Malang: Setara Press, 2017.
- Purnomo, Agus. *Ideologi Kekerasan: Argumentasi Teologis – Sosial radikalisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sabagyo, P Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rienka Cipta, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT raja Grafindo, 1997.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syahrur, Muhammad. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2007.
- Syaifuddin, Amir. *Ushul fiqih 2*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2002.
- Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam “; *Jurnal Al-Adalah*. Vol. 10, No. 4. Juli 2012.
- Badan Pusat Statistik (BPS), 25 Februari 2022. <https://www.bps.go.id/indicator/2/7/176/4/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html>
- Dahlan, Agus Muhammad dan Ridlwan. *Pesantren Lirboyo (Sejarah, Peristiwa, Fenomena, dan Legenda)*. Kediri: BPK P2L.
- Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Gumanti Retna, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda, Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Himayah, Volume 2 Nomor 1 Maret 2018.
- Harahap, Zul Anwar Hajim. “Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut ‘Izzuddin Bin ‘Abd Al-Salam”, *Jurnal Tazkir* Vol. 9 No. Juli-Desember 2014.
- Hasil Keputusan Bahtsul Masa’il XXIV, (FMP3) Se-Jawa Timur 2020.
- Jamal, Ridwan. *Maqasid Al-Syari’ah dan Relevansinya dalam konteks kekinian*, Jurnal STAIN Manado Vol. 8, No 1. 2010.

- Jannah, Sofwan. *Merekonstruksi Makna Islam Sebagai Agama Perdamaian*, Jurnal UNISIA NO. 53/XXVII/III, 2004.
- Muhyidin, *Maqashid Al-Syari'ah, Tujuan-Tujuan Hukum Islam Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum*, Jurnal Gema Keadilan Volume 6, Edisi I, Juni 2019.
- Mulia, Musdah. *Bahaya Radikalisme dan Kekerasan Ekstrinsisme*, Jurnal Al-Wardah Kajian gender dan Agama, Vol 12, No 02.
- Nurlaili, “ *Pemanfaatan Waqf uang di masa Pandemi Covid-19 dalam Prespektif Maqasid Syariah*”, Jurnal Religion Education Social Laa Roiba Vol 4 Nomor 2. 2022.
- Paryadi, *Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama*, Jurnal Mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan.
- Rasyid, Muhammad Harras. *Memelihara Akal dalam Maqasidu Al-Syariah Suatu Solusi Preventif Terhadap Kejahatan*, jurnal Ash-Shahabah, Vol 6, No2. Juli 2020.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung Vol Xliv No. 118 Juni – Agustus 2009.
- Sodikin, Abuy. *Konsep Agama dan Islam*, Jurnal al-Qalam Vol. 20 No. 97. April – Juni 2003.
- Sudarsono, Blasius. *Dokumentasi, Informasi Dan Demokratisasi*, Jurnal Pustakawan PDII-LIPI disampaikan dalam Diskusi Bulanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM, Vol. 27, No.1 April 2003.
- Suhendra, Darmiko. “*Khulu’ dalam Prespektif Hukum Islam*”, Jurnal Asy-Syar’iyyah, Vol. 1 No. Juni, 2016.
- Susilawati, Nilda. *Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyya*, Jurnal MIZANI Vol.IX, No.1. Februari, 2015.
- Wahyuni, Dewi Tri. “*Pengaruh Ditemukanya Jaringan AL-Qaeda di Kawasan Asia tenggara Terhadap Perluasan kehadiran Militer Amerika Serikat di Asia*”, Jurnal UNIKOM, Vol. 10, No. 2. 2013.

Aeni, Sitti Nur. *“Perkawinan Silariang dalam adat Makassar Tinjauan Maqasid Syari’ah”*. Skripsi-IAIN Palopo, 2021.

Darlina, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas 1B Watampone Tahun 2010-2012)*. Tesis--UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik, 2013.

Hartono, Dhimas Rudy. *Analisis Maqasid al-syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 3022/Pdt.G/2015.PA.Cmi Tentang Gugatan Cerai Suami Istri Yang Masih Melakukan Hubungan Biologis Selama Proses Perceraian*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Haryati, Eva. *Cerai Gugat karena Suami Mengidap sakit Saraf (Analisis Maqasid al-Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tegal No0256/Pdt.G/2016/PA.Tg)*. Skripsi-UIN Walisongo Semarang, 2017.

Mafuwatin, Awwin. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perceraian Yang Disebabkan Suami Melalaikan Tanggung Jawab Keluarga Karena Mementingkan Saudaranya, Studi Putusan PA No: 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas”*. Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Marjianto, *“Cerai Gugat Khulu’ Faktor Penyebab dan Dampaknya du Lubuklinggau, Studi Kasus di Pengadilan Agama 1 B Lubuklinggau.”* Skripsi-PTIQ Jakarta, 2017.

Mashuda, *Cerai Gugat Dengan Alasan Murtad, Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus*. Skripsi-UIN Sultan Agung Semarang, 2019.

Nurhasanah, *“Tinjauan Maqasid Al-Syari’ah Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif”*. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2018.

Nurhidayah, *Tinjauan Kasus Cerai Gugat Karena Alasan ketidakmampuan suami dalam Pemenuhan nafkah Lahiriyah(studi pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi)*. Skripsi-Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.

Rohman, Sidiq Nur. *Tinjauan Maqasid al-Syariah Terhadap perceraian karena perselisihan yang dipicu salah satu pihak pengikut aliran sesat*, Studi Putusan Nomor 0371/Pdt.G/2019/PA.Ska, Skripsi-IAIN Surakarta, 2020.

Suharyanto, Fredy Wahyu. *“Analisa Yuridis Cerai Gugat Terhadap Suami di Pengadilan Agama Sidoarjo*. Skripsi—Fakultas Hukum UPN “VETERAN” Jawa Timur, Surabaya, 2013.

Syamsuddiin, Imam Nur, *“Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ponorogo Terkait Izin Poligami”*.Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A